



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **LA NAMA Bin P. NAMA**, bertempat tinggal di Desa Simpo Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap;
- 2 **LA SUKRI Bin P. NAMA**, bertempat tinggal di Calimpo Keurahan Pakku, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- 3 **LA SAMAD Bin P. NAMA**, bertempat tinggal di Lingkungan Marawi Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini bertindak atas nama sendiri dan atas nama La Nama bin P. Nama dan La Sukri bin P. Nama;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

HJ. P. MARIJANG, bertempat tinggal di Lingkungan Marawi Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Sebidang tanah persawahan seluas 3,34 Ha (tiga koma tiga puluh empat hekto are) yang terletak di Lingkungan Arasie Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Letta;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Lapaddu, H.Kamare,P.Pala;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Kamare;
- Barat berbatasan dengan tanah milik P.Ngalle, La Embong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah persawahan seluas 1,50 Ha (satu koma lima puluh hekto are) yang terletak di Lingkungan Marawi Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan saluran air;
- Timur berbatasan dengan saluran air;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Sakka;
- Barat berbatasan dengan jalan tani;

Sebidang tanah persawahan seluas 70 Are (tujuh puluh are) yang terletak di Lingkungan Marawi Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik H.Idrus, H.Bonggo;
- Timur berbatasan dengan jalan tani;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Hamza;
- Barat berbatasan dengan saluran air;

Telah mengemukakan hal-hal alasan sengketa, sebagai berikut:

Bahwa P.Mattukana dengan P.Candu adalah suami istri dan keduanya telah meninggal dunia, namun semasa hidupnya telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu : P.Tang Binti P.Mattukana, P.Ngonroang Binti P.Mattukana, P.Lacca Bin P.Mattukana dan P.Namma Bin Mattukana, akan tetapi P.Tang Binti P.Mattukana telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni : Isra, Rahmah, Bampe sedangkan P.Ngonroang dalam perkawinannya dengan P.Marae juga telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang juga telah meninggal dunia, sedangkan P.Lacca Bin Mattukana yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2009, akan tetapi semasa hidupnya telah menikah dengan Hj.P.Marijang yaitu (Penggugat) dan tidak dikaruniai anak, sedangkan P.Namma Bin P.Mattukana yang juga telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 kali dan dalam pernikahannya tersebut telah dilahirkan 8 orang anak yaitu La Nama (Tergugat-I), Lasang, La Buleng, La Badi, Samsiah, La Sukri (Tergugat-II), La Tokong, La Samad (Tergugat-III);

Bahwa disamping Almarhum P.Lacca meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat, juga meninggalkan harta kekayaan berupa tanah persawahan yang terbagi atas 3 (tiga) tempat yakni:

- 1 Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Arassie Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, seluas 3.34 Ha (tiga koma tigapuluh empat hekto are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Letta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Lapaddu, H.Kamare, P.Pala;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Kamare;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik P.Ngalle, La Embong;
- 2 Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Marawi Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, seluas 1,50 Ha (satu koma lima puluh hekto are) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan saluran air;
 - Timur berbatasan dengan saluran air;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H.Sakka;
 - Barat berbatasan dengan jalan tani;
- 3 Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Marawi Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang seluas 70 Are (tujuh puluh) are dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik H. Idrus, H. Bonggo;
 - Timur berbatasan dengan jalan tani;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Hamza;
 - Barat berbatasan dengan saluran air;

Bahwa terhadap objek sengketa A yang luas keseluruhannya adalah 3,34 Ha.

Terdiri dari beberapa Sertifikat Hak Milik yakni:

- a SHM No.68 dengan luas 3381 M2 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu meter bujur sangkar) atas nama Hj.P.Marijang (Penggugat) yang terletak di Lingkungan Arassie Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- b SHM No.894 dengan luas 2747 M2 (dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi bujur sangkar) atas nama Hj.P.Marijang (Penggugat) yang terletak di Lingkungan Arassie Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- c SHM No.300 dengan luas 2860 M2 (dua ribu delapan ratus enam puluh meter persegi bujur sangkar) atas nama Hj.P.Marijang (Penggugat) yang terletak di Lingkungan Arassie Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;
- d SHM.No.895 dengan luas 12479 M2 (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi bujur sangkar) atas

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hj.P.Marijang (Penggugat) yang terletak di Lingkungan Arassie Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

e SHM No.893 dengan luas 3276 M2 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi bujur sangkar) atas nama H.P.Marijang (Penggugat) yang terletak di Lingkungan Arassie Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

f SHM.No.1752 dengan luas 6257 M2 (enam ribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi bujur sangkar) atas nama P.Lacca (suami Penggugat) yang terletak di Lingkungan Arssie Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

g SHM.No.288 dengan luas 8276 M2 (delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi bujur sangkar) atas nama P.Marijang (Penggugat) yang terletak di Lingkungan Arassie Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

h SHM. No 891 dengan luas 1295 M2 (seribu dua ratus sembilan puluh lima meter bujur sangkar) atas nama Hj.P.Marijang (Penggugat) yang terletak di Lingkungan Arassie Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

i SHM.No.299 dengan luas 12497 M2 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh meter bujur sangkar) atas nama Hj.P.Marijang (Penggugat) yang terletak di Lingkungan Arassie Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

Sementara terhadap objek sengketa B dan objek sengketa C alas haknya masih berupa Akte Jual Beli yakni:

a Akte Jual Beli No 532/PPAT/1995 tanggal 26 September 1995 antara La Utte Baba sebagai penjual dan P.Lacca (suami Penggugat) sebagai pembeli;

b Akte Jual Beli No.854/PPAT/1994 tanggal La Mini sebagai penjual dan P.Lacca (suami Penggugat) sebagai pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Akte Jual Beli No.855/PPAT/1994 tanggal 23 Desember 1994 antara La Untu sebagai penjual dan P.Lacca (suami Penggugat) sebagai pembeli;

Bahwa seluruh tanah objek sengketa A, adalah nyata dan factual berdasarkan Sertifikat Hak Milik adalah milik Penggugat dan suaminya (P.Lacca) demikian pula terhadap objek sengketa B dan tanah objek sengketa C. adalah merupakan hak milik dari Penggugat sebagai istri dan/janda dari Almarhum P.Lacca dimana patut untuk dilindungi oleh undang-undang atas penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah patut untuk tidak dilindungi oleh undang-undang oleh karena penguasaannya tidak berdasar atas hukum;

Adalah suatu sepatutnya bilamana objek sengketa tetap berada dalam penguasaan Penggugat sebagai ahli waris dan janda Almarhum P.Lacca dan menikmati hasilnya, karena tiada lain harapan yang dapat menyambung hidupnya Penggugat selain mengharapkan hasil dari objek sengketa, akan tetapi kini sudah tidak dapat berharap lagi oleh karena seluruh objek sengketa telah diambil alih penguasaannya oleh para Tergugat secara paksa dan melawan hukum, olehnya itu sekarang hidup Penggugat semakin sulit tidak menentu dan terlunta-lunta;

Bahwa Penggugat sangat dirugikan akibat penguasaan tanah sawah sengketa dan hasilnya oleh para Tergugat secara melawan hukum sedangkan hasil sawah sengketa setiap kali panen adalah sebanyak 4 (empat) ton gabah kering per satu Ha. Sedangkan objek sengketa setiap tahunnya dapat dipanen sebanyak 2 (dua) kali, sehingga hasil tanah sawah sengketa dalam setiap tahunnya adalah sebanyak 24 ton gabah kering. Dan karenanya beralasan hukum bilamana menghukum para Tergugat untuk mengembalikan hasil sawah sengketa kepada Penggugat sebanyak 24 ton gabah kering setiap tahunnya tanpa syarat;

Bahwa berhubung tindakan para Tergugat yang telah menguasai dan menikmati hasil dari seluruh objek sengketa secara melawan hukum dan didukung oleh bukti-bukti autentik dari Penggugat, maka adalah sangat berdasar hukum bilamana Penggugat mohon kiranya Ketua Cq.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan pendahuluan berupa menghukum para Tergugat untuk menyerahkan sebagian hasil dari objek sengketa demi untuk menjamin agar hasil yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat akan jatuh dan dikuasai sepenuhnya oleh para Tergugat;

Bahwa karena perbuatan melawan hukum dari para Tergugat sangat jelas dan nyata serta factual, maka karena itu Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang:

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang mengaku mendapat hak dari padanya atas objek sengketa untuk segera menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat.
- Dan apabila para Tergugat tidak mentaati dan tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kiranya agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan terhitung sejak adanya peneguran Pengadilan Negeri Pinrang;

Mengingat adanya kekhawatiran para Tergugat akan memindahtangankan baik sebagian maupun secara keseluruhan objek sengketa kepada pihak lain sehingga menyebabkan Penggugat akan mengalami kesulitan dalam usaha mengembalikan seluruh objek sengketa kepada Penggugat, maka untuk itu Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera meletakkan sita jaminan atas seluruh objek sengketa tersebut;

Bahwa Penggugat sangat khawatir kalau-kalau para Tergugat secara tanggung renteng menolak mengembalikan seluruh hasil objek sengketa kepada Penggugat, maka untuk itu Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq.Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyita harta kekayaan para Tergugat dan selanjutnya dijual lelang dimuka umum dan selanjutnya harga dari hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai pelunasan ganti rugi berupa hasil dari tanah sawah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menghukum kepada para Tergugat untuk segera menghentikan segala macam bentuk aktifitas dilokasi objek sengketa demi untuk menghindari terjadinya kerugian semakin besar yang dialami oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan bahwa sita jaminan atas seluruh objek sengketa dan penyitaan atas seluruh kekayaan Tergugat adalah sah dan berharga;
- 3 Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris/janda almarhum P. Lacca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh objek sengketa adalah hak milik dari Almarhum P.Lacca bersama istrinya Hj. P. Marijang;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh objek sengketa dan hasilnya tetap dalam penguasaan Penggugat selaku bezitter dan ahli waris/janda dari almarhum P.Lacca yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 hingga ia (Penggugat) meninggal dunia atau kawin lagi;
- 6 Menghukum para Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah sesaat dan seketika dan murni tanpa syarat apapun juga;
- 7 Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh hasil tanah sawah objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak para Tergugat menguasai objek sengketa tersebut;
- 8 Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari setiap para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya peneguran Ketua Pengadilan Negeri Pinrang hingga para Tergugat menyerahkan seluruh objek sengketa kepada Penggugat;
- 9 Manakala para Tergugat menolak mengembalikan seluruh hasil tanah objek sengketa sebagaimana poin 7 petitum gugatan maka seluruh harta kekayaan para Tergugat tersebut yang telah disita dijual lelang dimuka umum dan selanjutnya harganya diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran/pelunasan atas ganti rugi hasil tanah sawah objek sengketa;
- 10 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya diajukan upaya hukum berupa verzet, banding maupun kasasi;
- 11 Menghukum para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Perkara Perdata No 25/Pdt.G/2011/PN PINRANG ini tidak termasuk wewenang/kompetensi Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan memutusnya

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi termasuk wewenang/kompetensi absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskannya karena:

Pada dalil posita Angka I dimana secara jelas telah diuraikan mengenai silsilah atau garis keturunan almarhum adalah 4 orang bersaudara hasil perkawinan antara alm. P.Mattukana dengan alm. P.Candu yakni P.Tang binti P.Mattukana telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni Isra, Rahmah dan Bampe, P.Ngonroang binti P.Mattukana telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang juga sudah meninggal dunia, P.Namma bin P.Mattukana juga sudah meninggal dunia dimana tiga kali kawin melahirkan 8 orang anak yakni La Nama (Tergugat I), Larsang, Labuleng, La Badi, Samsiah, La Sukri (Tergugat II), La Tokeng, dan La Samad (Tergugat III), dimana P.Lacca Bin P.Mattukana juga sudah meninggal dunia dimana selama hidupnya tidak mempunyai keturunan (anak) akan tetapi meninggalkan seorang istri Hj.P.Marijang (Penggugat) dan 11 orang keponakan anak dari saudaranya P.Lacca;

Pada dalil posita angka 2 dimana secara jelas diuraikan bahwa P.Lacca disamping meninggalkan seorang istri juga meninggalkan harta kekayaan berupa sawah terbagi atas 3 tempat yang luasnya adalah kurang lebih 5,54 Ha (obyek sengketa);

Berdasarkan uraian-uraian pada huruf a dan b tersebut diatas nampaknya secara jelas dan nyata dimana ada 11 orang keponakan P.Lacca (termasuk didalamnya Tergugat I,II dan III) yang berhak mendapat bahagian dari harta benda peninggalan alm. P.Lacca bin Mattukana dan oleh karenanya perkara perdata No.25/Pdt.G/2011/PN PINRANG termasuk wewenang/kompetensi absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan, maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat segera diputus dalam perkara putusan sela dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 25/Pdt.G/2011/PN.Pinrang tanggal 10 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Provisi tidak dapat diterima

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris/janda almarhum P.Lacca;
- Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh objek sengketa adalah hak milik dari almarhum P.Lacca bersama istrinya Hj. P. Marijang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh objek sengketa dan hasilnya tetap dalam penguasaan Penggugat selaku bezitter dan ahli waris/janda dari almarhum P.Lacca yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 hingga ia (penggugat) meninggal dunia atau kawin lagi;
- Menghukum para Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah sesaat dan seketika dan murni tanpa syarat apapun juga;
- Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh hasil tanah sawah objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak para Tergugat menguasai objek sengketa tersebut;
- Memerintahkan manakala para Tergugat menolak mengembalikan seluruh hasil tanah objek sengketa sebagaimana poin 7 petitum gugatan maka seluruh harta kekayaan para Tergugat tersebut yang telah disita dijual lelang dimuka umum dan selanjutnya harganya diserahkan kepada Penggugat sebagai pembayaran/pelunasan atas ganti rugi hasil tanah sawah objek sengketa;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp761.000,00;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan No. 215/PDT/2012/PT.MKS tanggal 24 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pemanding pada tanggal 29 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pemanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.06/KS/Pdt/2012/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/ para Pemanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Keberatan Kasasi Ke-Satu:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada putusannya dalam perkara ini memuat pertimbangan yang sama sekali tidak cukup dimana seketika sahaja menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa disertai dan tanpa didasari alasan-alasan hukum yang menyatakan hal yang menyangkut dukungan penguatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juli 2012 Nomor :215/PDT/2012/PT.MKS pada halaman 6, yang berpendapat bahwa “ Putusan Hakim Tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama tersebut“;

Bahwa jika ditelaah diamati dan dianalisa dengan teliti terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dikutip diatas, maka nampak jelas bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak bermotivasi serta tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sempurna, baik dalam penelitian faktanya maupun dalam pembuktiannya demikian pula tentang pentarapan hukumnya, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding hanya dengan serta merta mengambil alih (over) pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa disertai dengan alasan-alasan yang cukup tentang dari sudut pandang hukum mana Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak meneliti terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan Majelis Hakim Tingkat peradilan pertama terdapat kekeliruan dan kesalahan oleh karena semestinya, kewenangan didalam memeriksa dan menyidangkan perkara perdata tersebut terdapat pada kewenangan Peradilan Agama in casu Majelis Hakim Pengadilan Agama dan bukan terdakwa pada kewenangan Peradilan Umum in casu Majelis Hakim Peradilan Umum, hal tersebut semestinya dan harus terjadi oleh karena terhadap obyek yang disengketakan kedua belah pihak adalah jelas-jelas merupakan harta waris (mal waris) dimana obyek sengketa adalah milik paman para tergugat yaitu P.Lacca sebelum mengikat perkawinan dengan Hj.P.Marijang (Penggugat), hal itu terbukti dari keterangan kedua saksi tergugat yaitu saksi La Salomo dan saksi M. Sahudi dan kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa:

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan saksi La Nama (T.1) merupakan keponakan dari P. Lacca;
- Bahwa P. Lacca pernah memanggil saksi dengan La Sukri (T2) di rumah Lacca dan mengatakan bahwa akan memberikan tanah sengketa yang berlokasi di Arassie;
- Bahwa pada saat P.Lacca mengatakan hal tersebut, ada H.Marijang serta kepala lingkungan yang mendengarkan hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa yang berlokasi di Arassie seluas 3,34 Ha adalah sebagiannya merupakan pemberian dari orang tua P.Lacca, yakni sebanyak 1,6 Ha sedangkan sisanya dibeli oleh P. Lacca;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa yang berada di Arassie telah dimiliki oleh P. Lacca sebelum menikah dengan Marijang;
- Bahwa sedangkan tanah sengketa yang berlokasi di Lingkungan Marawi dibeli oleh P.Lacca setelah menikah oleh Marijang;
- Bahwa menurut saksi Penggugat (Marijang) telah menjual obyek sengketa yang terletak di Arassie;
- Bahwa sepengetahuan saksi P. Lacca memiliki 4 orang saudara, namun yang saksi kenal hanya La Nama saja;
- Bahwa sebelum P. Lacca meninggal yakni sekitar tahun 2008 tepatnya di rumah P. Lacca, P. Lacca sempat berkata pada saksi bahwa bila dirinya mati maka pembagian tanah sawah (obyek sengketa) adalah diberikan kepada La. Nama;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah P.Lacca meninggal dunia seluruh obyek sengketa tidak pernah dibagi kepada para Tergugat yang menganggap berhak mendapat bagian;
- Bahwa Marijang pernah menjual tanah sawah seluas kurang lebih 1,75 Ha kepada H. Emang setelah P. Lacca meninggal dunia namun tanah sawah tersebut bukanlah merupakan obyek sengketa yang saat ini di permasalahan;
- Bahwa para Tergugat saat ini menguasai obyek sengketa karena khawatir Marijang akan menjual obyek sengketa tersebut kepada orang lain;

Bahwa dari keterangan kedua saksi dari Tergugat diatas maka cukup membuktikan dan dapat meyakinkan bahwa terhadap obyek sengketa adalah benar-benar merupakan harta yang seharusnya dibagi waris, oleh karena perkawinan P. Lacca dengan Hj. P. Marijang tidak dikarunia anak;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula terhadap bukti surat berupa sertifikat dan SPPT yang diajukan oleh Penggugat dimana bukti surat berupa sertifikat tersebut bukanlah atas nama Hj.P. Marijang melainkan atas nama P. Lacca, adapun sertifikat tersebut tertera atas nama Hj.P. Marijang bilamana Penggugat yang memohon untuk perubahan atas nama dirinmya sendiri;

Bahwa terhadap obyek sengketa memang sudah dikelola oleh orang tua Penggugat bernama P. Namma (saudara P. Lacca) sebelum P. Lacca menikah dengan Hj.P. Marijang dimana ketika itu oleh P. Lacca sendiri yang memberikan obyek sengketa tersebut kepada P. Mamma (orang tua para tergugat);

Bahwa tidak benar P. Lacca hanya meninggalkan harta kekayaan berupa sawah sawah seluas 3.34 Ha ditambah 1.50 Ha ditambah 0.70 Ha, karena kenyataannya selain obyek sengketa juga P. Lacca meninggalkan harta kekayaan berupa:

- Tanah perkebunan yang terletak di daerah Bungku Kabupaten Poso seluas 30 Ha, dimana setelah setahun meninggalnya P. Lacca, Penggugat Hj. P. Marijang pergi ke Daerah Kabupaten Poso untuk menjual kebun tersebut seluas 19 Ha;
- Sawah seluas 1, 50 Ha yang terletak di Salo Bu'bu Lingsungang Marawi dimana sawah tersebut ada dalam kekuasaan Penggugat Hj. P. Marijang;
- Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah yaitu uang hasil tebusan sawah yang dulunya dipegang gadai oleh P. Lacca juga telah diterima dan dinikmati oleh Penggugat Hj. P. Marijang;
- Satu unit dompeng (traktor) milik P. Lacca juga telah dijual oleh Penggugat Hj. P. Marijang dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan
- Sawah seluas kurang lebih 1,50 Ha yang terletak di Lingsungang Arassie juga telah dijual oleh Penggugat Hj. P. Marijang;

Olehnya itu para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Agung Republik Indonesia kiranya memeriksa kembali segala surat-surat menyangkut perkara tersebut;

Alasan Keberatan Kasasi Ke-Dua:

Bahwa Pengadilan Tinggi in Casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar amat keliru dan salah menerapkan hukum dan Undang-Undang (khususnya Hukum Pembuktian perdata) dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat pemeriksaan banding, oleh karena Majelis Hakim banding pada pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dan menjadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan sendiri dalam memutus perkara ini;

Hal itu sungguh sangat terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak berupaya untuk bersikap adil kepada para pencari keadilan terutama kepada para Pemohon kasasi sendiri dimana dimana dalam putusannya dinyatakan bahwa Pengadilan tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut;

Bahwa oleh Majelis Hakim Tinggi, tidak memperhatikan kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara terutama dalam pasal 2,3 dan 3A Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, yaitu bahwa wewenang Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf zakat infaq shadaqoh dan ekonomi syariah;

Bahwa kenyataan-kenyataan sesungguhnya dalam perkara ini adalah mengacu kepada perkara waris dimana Penggugat adalah merupakan isteri dari P. Lacca namun tidak mempunyai keturunan sehingga terhadap harta milik mendiang P. Lacca haruslah dibagi kepada Penggugat dan juga kepada saudara-saudara almarhum P. Lacca sendiri;

Bahwa dari uraian dan alasan-alasan serta dalih yang dikemukakan diatas para Pemohon Kasasi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi in Casu Mahkamah Agung Republik Indonesia agar sudilah kiranya mengambil alih pemeriksaan perkara tersebut seraya memeriksa kembali terhadap putusan kedua tingkat peradilan dan dimohon agar kiranya putusan tersebut dapat dibatalkan;

Alasan Keberatan Kasasi Ke-ketiga:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar in casu Majelis Hakim Banding adalah amat salah dan keliru serta amat salah menerapkan hukum dan atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini dimana kesalahan dan kekeliruan itu terjadi karena dengan semena mena telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Tingkat pertama, adapun kekeliruan tersebut dilihat dari masalah kewenangan kompetensi, hal itu dapat dilihat dan dibuktikan sesuai kenyataan bahwa : P. Mattukanna dengan P. Candu adalah suami isteri dan keduanya telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya P. Mattukanna dengan P.Candu telah melahirkan 4 orang anak masing-masing bernama : 1. P. Tang binti P. Mattukanna, 2. P. Ngonroang binti Mattukanna, 3. P. Lacca Bin P. Mattukanna dan 4 P. Mamma bin P. Mattukanna, dimana P. Tang binti Mattukanna telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni 1, Isra, Rahma dan Bampe, demikian pula P. Ngonroang juga telah

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang anak yang juga telah meninggal dunia, sedangkan P. Lacca bin P. Mattukanna yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2009, dan semasa hidupnya telah menikah dengan Hj. P. Marijang yaitu (Penggugat) dan tidak dikarunia anak, sedangkan P. Mamma bin P. Mattukanna yang juga telah meninggal dunia semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 kali dan dalam pernikahannya tersebut melahirkan anak 8 orang yaitu : La Nama (Tergugat I), Lasang, La Buleng, La Badi, Samsiah, La Sukri (Tergugat II) La Tokong dan La Samad (Tergugat III);

Bahwa jika diperhatikan silsilah keturunan sebagai mana tersebut diatas, maka cukup jelas terbukti bahwa yang seharusnya berkompeten memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Agama in casu Majelis Hakim Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), oleh sebab kenyataannya Penggugat Hj. P. Marijang dalam perkawinannya dengan P. Lacca tidak mempunyai keturunan yang mengikat;

Oleh sebab itu dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung kiranya in casu Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya dapat memeriksa kembali terhadap perkara ini dan mohon pula kiranya membatalkan putusan kedua tingkat peradilan tersebut;

Alasan Keberatan Kasasi Ke-empat:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar in casu Majelis Hakim Banding adalah amat salah dan keliru serta amat salah menerapkan hukum dan atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini dimana kesalahan dan kekeliruan tersebut karena oleh Hakim Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan tentang hal-hal kejadian sebelum P. Lacca meninggal dunia, dimana sebelum meninggal dunia P. Lacca telah memberikan sawah kepada P. Mamma (ayah para Tergugat) dan setelah sawah tersebut diberikan oleh P. Lacca kepada La Mamma saudaranya maka sawah tersebut digarap dan dikuasai oleh P. Mamma sendiri dan setelah meninggal dunia maka sawah tersebut dengan sendirinya turun kepada anak-anak P. Mamma yaitu para Tergugat (Pemohon kasasi) sekarang ini, hal itu dapat dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi Tergugat yang melihat dan mendengar sendiri ketika P. Lacca memberikan sawah tersebut kepada P. Mamma;

Bahwa oleh sebab perkawinan antara P. Lacca dengan Penggugat P. Marijang tidak dikarunia anak maka seharusnya harta peninggalan P. Lacca dibagi kepada saudaranya dan kepada ahli waris dari saudaranya dan kepada Penggugat Hj. P. Marijang dan tidak seharusnya dinikmati atau diberikan penguasaan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. P Marijang sendiri, sebagaimana dalam pitisum putusan Pengadilan negeri Pinrang yang dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar;

Bahwa dari hal uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka cukup jelas dan nyata bahwa terhadap harta-harta peninggalan P. Lacca (alm) adalah merupakan harta warisan diantara para Tergugat dan Penggugat, oleh sebab itu terhadap harta-harta peninggalan P. Lacca (alm) tersebut haruslah dibagi waris kepada anak-anak saudara P. Lacca yang sudah meninggal dunia termasuk didalamnya adalah para Tergugat dan juga dibagi kepada Penggugat dan bukan seharusnya hanya diberikan atau dikuasai oleh Penggugat. Sebab andaikan tidak ada perkawinan antara P. Lacca dengan Penggugat maka sama sekali Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta-harta peninggalan P. Lacca;

Olehnya itu, wajar dan beralasan hukum bila mana perkara tersebut tersebut diatas diperiksa, disidangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama sesuai pasal 2,3 dan 3A Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Tergugat memohon kehadiran Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia in casu Majelis Hakim Agung Republik Indonesia menerima dan mempertimbangkan memori kasasi yang diajukan oleh para Pemohon kasasi ini seraya menyatakan menolak putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 24 Juli 2012 Nomor :215/PDT/2012/PT.MKS vide putusan Pengadilan Negeri pinrang Pinrang tangan 10 April 2012 No : 25/Pdt.G/2011/PN. Pinrang tersebut; Alasan Keberatan Kasasi Ke-lima:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar in casu Majelis Hakim Banding adalah amat salah dan keliru serta amat salah menerapkan hukum dan atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini dimana kesalahan dan kekeliruan tersebut karena oleh Hakim Tinggi Makassar dan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tidak mempertimbangkan tentang hal-hal kewenangan dalam menyidangkan suatu perkara termasuk pemeriksaan dan penyelesaian dalam perkara ini;

Bahwa seharusnya yang berwenang untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara a quo adalah Pengadilan Agama Pinrang (Peradilan Agama) bukan Pengadilan Negeri Pinrang (Peradilan Umum) sesuai pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 yang menentukan bahwa "Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya";

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 menentukan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diruba dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 menentukan “ Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”;

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undangan Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang:

- a Perkawinan;
- b Waris;
- c Wasiat;
- d Hibah;
- e Wakaf;
- f Menent;
- g Infaq;
- h Shadaqah dan;
- i Ekonomi syari’ah;

Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan:

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah memutus perkara a quo pada hal bukan dalam kapasitas kewenangannya, namun sesungguhnya adalah merupakan kapasitas kewenangan Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama klas I B Pinrang dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka dari itu putusan Pengadilan Negeri Pinrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan 10 April 2012 No: 25/Pdt.G/ 2011/PN. Pinrang yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juli 2012 Nomor :215/PDT/2012/PT.MKS adalah cacat demi hukum;

Dan dari uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat diatas dimohon kehadiran Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara kasasi ini agar kiranya dapat mempelajari dan meneliti kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tangan 10 April 2012 No : 25/Pdt.G/2011/PN. Pinrang yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juli 2012 Nomor :215/PDT/2012/PT.MK yang dimohonkan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi/para Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalillnya bahwa obyek sengketa adalah peninggalan P. Lacca, dan Penggugat adalah ahli waris P. Lacca;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **LA NAMA bin P. NAMA, Dkk** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. LA NAMA bin P. NAMA, 2. LA SUKRI bin P. NAMA, 3. LA SAMAD bin P. NAMA**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 November 2013** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, dan **Dr. HABIBURRAHMAN, M. HUM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/**Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**
TARA, S.H.
Ttd/**Dr. HABIBURRAHMAN, M. HUM.**

Ketua Majelis,
Ttd/**I MADE**

Panitera Pengganti,
Ttd/**YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.**

Biaya-biaya Kasasi:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
	Jumlah	Rp	500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 51 K/Pdt/2013